

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN BRANG REA DESA LABUHAN AJI KECAMATAN LABUHAN BADAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas;
 - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Labuhan Aji Nomor: 300/01/LA/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022, perihal Usulan Pemekaran Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Labuhan Aji memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 3 (tiga) dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Brang Rea Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas;



- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 - 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN

BRANG REA DESA LABUHAN AJI KECAMATAN LABUHAN

BADAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.



3

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Brang Rea yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Brang Rea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas terdiri atas 6 (enam) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Labuhan Aji;
 - b. Dusun Arung Santek;
 - c. Dusun LepaLoang;
 - d. Dusun Brang Kua;
 - e. Dusun Oi Ramu; dan
 - f. Dusun Brang Rea

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Labuhan Aji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 3.013 Ha (Tiga ribu tiga belas Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Brang Rea;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Oi Ramu dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Brang Kua dan Dusun Arung Santek.
- (2) Luas wilayah Dusun Arung Santek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 2.935 Ha (Dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebotok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lepaloang.

XUX

4

- (3) Luas Wilayah Dusun Lepaloang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 (2) huruf c adalah 1.153 Ha (Seribu seratus lima puluh tiga Hektar)
 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebotok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Arung Santek;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Saleh.
- (4) Luas Wilayah Dusun Brang Kua, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
 (2) huruf d adalah 11.571 Ha (Sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu
 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Oi Ramu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Saleh.
- (5) Luas Wilayah Dusun Oi Ramu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
 (2) huruf e adalah 6.575 Ha (Enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Brang Kua.
- (6) Luas Wilayah Dusun Brang Rea, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
 (2) huruf f adalah 2.935 Ha (Dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima
 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebotok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji; dan
 - d. sebelah Tumur berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji.



Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Labuhan Aji hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.178847 ,E.117.562773
 - b. S. 08.256843 ,E.117.478846
 - c. S. 08.361087 ,E.117.480264
 - d. S. 08.272056 ,E.117.540067
- (2) Titik koordinat Dusun Oi Ramu hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.212392 E.117.513339
 - b. S. 08.256845 ,E.117.478846
 - c. S. 08.361087 ,E.117.480264
 - d. S. 08.272056 ,E.117.540067
- (3) Titik koordinat Dusun Brang Rea hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08.154808 ,E.117.538380
 - b. S. 08.186096 ,E. 117.482421
 - c. S. 08.200148 ,E. 117.523045
 - d. S. 08.182159 ,E. 117.554556

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Brang Rea Desa Labuhan Aji, Kepala Desa Labuhan Aji mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Labuhan Aji dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 30 Desember 2022

(BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASKI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 127

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN BRANG REA DESA LABUHAN AJI KECAMATAN LABUHAN BADAS

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas


Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 514



PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR: 127 TAHUN 2022 LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA **KECAMATAN LABUHAN BADAS DESA LABUHAN AJI**

DESA LABUHAN AJI

PETA WILAYAH/PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

: Dusun Lepaloang

☐: Dusun Brang Rea

KBUPATI SYMBAWA

MAHMUD ABDULLAH